



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Upaya mewujudkan tujuan Negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan :

Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Berdasarkan Prioritas Nasional ke 4 yaitu Penanggulangan kemiskinan memiliki Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sasaran kegiatannya adalah Kegiatan Bimbingan dan Motivasi bagi Pelayanan BKSP (Bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga (BKSK)), untuk merealisasikan program dan kegiatan pemerintah pusat maka disusunlah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Kabupaten Sintang.

Prioritas ke 10 adalah daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik terdapat Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas



Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Pemberdayaan KAT adalah Proses Pemberian daya, kewenangan dan kepercayaan kepada Komunitas Adat Terpencil setempat untuk menentukan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada Misi Kabupaten Sintang Misi 6) yang telah ditetapkan.

Misi Keenam

- Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Pertama :

- Meningkatkan fungsi pelayanan administrative dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan sosial

Sasaran :

- Meningkatnya pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan sosial;
- Peringatan Hari Pahlawan



Tujuan Kedua :

- Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial melalui bimbingan motivasi, pembinaan serta pemberian bantuan sosial

Sasaran :

Meningkatnya perlindungan dan pembinaan terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kearah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat.

Tujuan Ketiga :

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial atau partisipasi sosial masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan kelompok-kelompok produktif

Tujuan Keempat :

- Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui pengembangan alternative-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial, penetapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial

Sasaran :

Meningkatnya mutu pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Mencermati permasalahan daerah dan memperhatikan substansi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 serta mengantisipasi berbagai kecenderungan yang akan muncul tahun 2021, maka Dinas Sosial Kabupaten Sintang menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelatihan dan pendidikan.



2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.
3. Memantapkan manajemen pelayanan sosial yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi atau keterpaduan sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabel.
4. Membangun komitmen serta pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial pada berbagai jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara professional.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan pelayanan sosial yang adil, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerja sosial, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sedangkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sintang tahun 2020 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD meliputi :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
- 11) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
- 12) Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
- 13) Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan
- 14) Penataan Aset

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 15) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 16) Pengadaan Mebeleur
- 17) Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
- 18) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 19) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 20) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 21) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 22) Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- 23) Pengadaan Pakaian khusus dan hari-hari tertentu.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- 24) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan



- 25) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 26) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 27) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 28) Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor
- 29) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 30) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
- 31) Penyusunan Laporan Akhir Tahun

2. Program Urusan Wajib Dinas Sosial

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

- 32) Bantuan Fakir Miskin (Rumah Kumuh)
- 33) Monitoring dan evaluasi penyaluran bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- 34) Pembinaan dan Monitoring Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- 35) Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- 36) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat cepat dan kejadian luar biasa
- 37) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi orang terlantar, punk, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan lain-lain
- 38) Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- 39) Penanganan gangguan jiwa terlantar



- c. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma*
 - 40) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma
 - 41) Pembinaan penyandang eks orang dengan gangguan kejiwaan

- d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo*
 - 42) Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik

- e. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)*
 - 43) Bimbingan sosial terhadap keluarga orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ)

- f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*
 - 44) Penyediaan premi asuransi kesehatan (Jamkesda terintegrasi JKN)
 - 45) Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan Pemadanan Data Bantuan Sosial (Bansos) PKH, RASTRA, LANSIA DAN PMKS.
 - 46) Fasilitasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

- g. Program Peringatan Hari Besar Nasional*
 - 47) Peringatan Hari Pahlawan
 - 48) Pameran Pembangunan
 - 49) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan

Usulan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2020 ditampilkan pada *Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021*.

Dari usulan tersebut maka telah ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2020 dan disahkan dengan Keputusan Bupati



Sintang Nomor : 050.13/...../KEP.BAPPEDA 2019 tanggal 2019
Tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2020.